

## **AKTUALISASI KONSEP GOOD CORAL GOVERNANCE MELALUI OVIPAR: ONE VILLAGE ONE APARTEMENT FISH DALAM MEWUJUDKAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PESISIR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN : STUDI KASUS KRISIS EKOLOGIS DI DESA TOROSIAJE LAUT**

Jordan Mordekhai<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Memperhatikan konteks nasional mengenai bentuk negara yang ada, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sebagian besar didominasi oleh wilayah perairan laut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pembangunan nasional diarahkan sepenuhnya pada sektor perairan dengan memadukan konsep *water-front city*. Provinsi Gorontalo, khususnya desa Torosiaje laut diyakini mampu dikembangkan menjadi kawasan *water-front city* dengan memadukan konsep *good coral governance*. Namun, harus diakui perwujudan konsep tersebut sulit diterapkan ketika perusakan ekosistem terumbu karang masih dilakukan secara masif. Melemahnya hukum dan kelembagaan, baik melalui mekanisme penegakan hukum nasional, maupun hukum adat disinyalir menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan pesisir secara drastis. Disamping itu, minimnya manajemen konservasi seperti jasa lingkungan kurang begitu diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun segenap *stakeholder* terkait. Oleh karena itu penulis mengajukan mekanisme kebijakan *One Village One Apartment Fish* diyakini mampu menjadi sarana solutif dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir. Sederhananya, mekanisme ini mewajibkan setiap desa wajib memiliki 1 kawasan terumbu karang masing-masing desa. Kemudian kawasan tersebut dikelola, diatur dan diawasi oleh masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian *socio-legal* yang didukung dengan pendekatan konseptual, undang-undang serta cabang ilmu interdisipliner lain, hasil data yang diperoleh disajikan secara deskriptif-kualitatif.

**Kata Kunci:** *One Village One Apartment Fish, Good Coral Governance, Jasa Lingkungan, Penegakan sanksi adat, Konservasi*

### **Abstract**

*According to the existing state forms, Indonesia is an archipelago state dominated by sea area. Therefore, all national development activities are fully geared towards the water sector by combining the concept of water-front city. Gorontalo province, especially the village of Sea Torosiaje is believed to be developed into a water-front city area by combining the concept of good coral governance. However, to be recognized the concept is difficult to apply when the destruction of the coral reef ecosystem is still done in a massive way. The weakening of the law*

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran ([mordekhaj@outlook.com](mailto:mordekhaj@outlook.com))

*and institutional, either through national law enforcement mechanisms, as well as customary law, is causing drastic destruction of marine and coastal ecosystems. In addition, the lack of conservation management such as environmental services is less calculated both by the government and all the related stakeholders. Therefore the author submits the policy mechanism one Village one Apartment Fish is believed to be a solutive means in order to conserve marine and coastal resources. Simply put, this mechanism requires that every village must have 1 coral reef area of each village. Then the area is managed, regulated and supervised by the community so that the management of marine and coastal resources can be managed in an integrated and sustainable manner. Using socio-legal research methods supported by a conceptual approach, the legislation and branches of other interdisciplinary sciences, the results of data obtained are presented in a descriptive-qualitative basis.*

**Keywords:** *One Village One Apartment Fish, Good Coral Governance, environmental services, customary law enforcement, conservation*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, disusuri garis pantai yang indah dengan panjang lebih dari 95.000 km<sup>2</sup>. Adapun, luas lautan 5,8 juta km (75% dari total luas wilayah Indonesia). Di wilayah daratan terdapat perairan umum (sungai, rawa, danau, waduk, dan genangan air lainnya) seluas 0,54 juta km<sup>2</sup> (27% dari total wilayah daratan Indonesia). (ridwan, 2013, hlm.331) Oleh karena itu, visi bangsa sebagai poros maritim dunia harus tetap terjaga, bukan saja hanya sekadar pengakuan tekstual semata, namun juga hidup dalam sanubari rakyat. Maka dari itu, segala corak aktivitas pembangunan yang didominasi oleh negara harus berorientasi pada wilayah kepulauan. Hal tersebut tidak lepas dari adanya fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh air.

Berangkat dari konteks tersebut, kita semua sepakat bahwa paradigma pembangunan negara Indonesia harus mulai diarahkan pada sektor perairan. Oleh karena itu, perlu upaya pengembangan *water-front city* perlu dikumandangkan guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berbasis otonomi daerah secara maksimal. *Water-front city* merupakan konsep pengelolaan suatu daerah dengan mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial-budaya maupun fisik lingkungan dimana bentuk pembangunan diarahkan pada sektor perairan. (Rivai Notanubun, Mussanubun, 2017, hlm.245-247) Konsep seperti ini hanya dapat

tercipta apabila seluruh pemerintah daerah bersatu padu dalam menata kawasan pengelolaan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Provinsi Gorontalo, tepatnya pada kabupaten Pohuwato memiliki karakteristik yang unik dan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan *water-front city*. Khususnya dari segi ekologis, provinsi gorontalo terletak pada kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle reef*) yang masih arif dan lestari. Nuansa kearifan ini tercermin kuat dari adanya campur tangan desa dalam mengelola dan melestarikan terumbu karang disana. Beberapa desa mengembangkan tata kelola terumbu karang yang baik (*good coral governance*) (La Radu, 2012, hlm. 117) melalui keterlibatan aktif segenap anggota masyarakat dalam pengelolaan maupun pelestarian terumbu karang. Masyarakat hukum adat di desa Torosiaje Laut dapat menjadi bukti betapa pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat begitu “dimuliakan” di tempat ini.

Desa Torosiaje Laut sebagai bagian integral dari kawasan teluk tomini memegang peranan penting dalam menjaga eksistensi ekosistem terumbu karang yang berada disana. Upaya kelembagaan maupun aturan hukum disusun sedemikian rupa sehingga skema kebijakan pengelolaan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dapat berjalan secara arif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat adat pesisir Bajo dalam mengelola terumbu karang nampak ketika kearifan lokal serta sanksi-sanksi adat senantiasa hidup dan terpelihara secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adanya larangan “*pamali*” untuk menangkap ikan di kawasan terumbu karang tertentu memberikan suatu pertanda adanya relasi yang tertanam kuat antara manusia dengan alam semesta. Sistem zonasi dalam perlindungan terumbu karang ini mengindikasikan adanya pola pikir *participerend cosmisch* yang memandang unsur alam dan kesatuan kosmis yang ada didalamnya merupakan sesuatu yang sakral dan harus dijaga. (Lastuti Abubakar, 2013, p.321)

Selain penjelasan yang telah disebutkan diatas, Penulis juga menemukan bahwa praktik-praktik bernuansa sosial-lingkungan masih terasa kental disana. Selain memandang laut sebagai sumber mata pencaharian utama, masyarakat Hukum Adat Bajo memandang adanya tuntutan menjaga filosofi kearifan lingkungan *mamia kadialo* dalam rangka menjaga eksistensi lingkungan hidup

dan penciptaNya. Adapun kecerdasan ekologis yang terkandung dalam kearifan '*mamia kadialo*' berupa larangan membuang limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut yang berakhir pada terganggunya kehidupan ekosistem biota laut seperti ikan, ketam, siput, teripang dan terumbu karang. Tidak hanya itu, nilai-nilai kearifan lokal lain seperti *totobo anca* dan *pamali* juga senantiasa menjadi bagian sistem sosial-budaya masyarakat Hukum Adat Bajo dalam rangka konservasi *mangrove* dan terumbu karang. (Wawancara, Umar Pasandre, 2018)

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan potensi maritim begitu lemah sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap ekosistem terumbu karang. Berbagai persoalan yang berada di pusran konflik pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan. Maraknya penggunaan bom ikan dan *pottasium* dalam menangkap ikan menjadi reduktor terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Implikasi lanjut dari tindakan destruktif tersebut yakni kerusakan terhadap kualitas lingkungan laut dan pesisir.

Persoalan kerusakan terumbu karang kian marak lantaran aturan hukum yang 'tumpul ke atas dan tajam ke bawah' pada lingkungan. Dari segi legislasi saja, nampak terlihat jelas ketika Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan) sebagai produk legislasi sentral di bidang Perikanan tidak cukup ampuh dalam menjerat pelaku pengeboman ikan. Hal itu disebabkan dakwaan jaksa dalam menuntut terdakwa hanya sebatas penggunaan bahan peledak dan bukan tuntutan perusakan lingkungan hidup karena hukumannya akan lebih berat. Alhasil, para pelaku bom ikan hanya menjalani hukum kurungan yang lebih ringan dibandingkan hukuman penjara. Hal ini menjadi titik lemah ketika hukum nasional gagal memberikan efek jera kepada para pelaku bom ikan. (Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013)

Sementara itu, hukum adat yang memiliki sifat pemulihan tidak lagi dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat Hukum Adat. Aturan serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kini mulai ditinggalkan. Hal itu disebabkan kelembagaan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat kian melemah

lantaran kondisinya sudah tidak relevan lagi dalam kemajuan zaman. Melemahnya hukum dan kelembagaan adat juga ditunjukkan ketika mekanisme penegakan hukum dalam pengeboman ikan kini diserahkan kepada sistem hukum nasional. Alhasil sistem penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal. (imammulhadi, 2010)

Selain permasalahan tersebut diatas, Tim Penulis juga menemukan fakta lain seputar persoalan perusakan lingkungan laut dan pesisir. Adapun kelemahan yang mendasari persoalan tersebut berangkat pada tataran level kebijakan hukum yang tumpang tindih satu sama lain. Maraknya perubahan struktur pola ruang dan alih fungsi kawasan ruang laut oleh pemerintah daerah kerap kali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat adat pesisir untuk menjaga habitat ekosistem sekaligus wilayah ulayat lautnya. Salah satu isu terkini yang diangkat oleh Tim Penulis adalah perampasan wilayah ulayat laut masyarakat Adat Bajo yang dilakukan oleh pemerintah menetapkan SK Menhut No. 573/Kpts-II/1995 yang membuka tabir kehancuran sumber daya kelautan dan pesisir dengan memberikan konsesi kepada pengusaha untuk ekspansi lahan tambak. Alhasil, lenyapnya hutan *mangrove* dan rusaknya terumbu karang tidak terelakkan. (Muhammad Obie, et.all, 2014, 328)

Terumbu karang sebagai “rumah” merupakan habitat bagi para ikan bertelur. Oleh karena itu, diperlukan aspek perlindungan dan rehabilitasi kawasan perairan laut, terutama terumbu karang agar ekosistemnya tetap terjaga. Semua aspek ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama masyarakat adat pesisir pada level *grassroot* untuk menjaga eksistensi terumbu karang yang ada disana. Nilai-nilai lokal serta kearifan lingkungan yang dahulu masih eksis perlu dihidupkan guna mengembalikan citra lingkungan laut dan pesisir, utamanya terumbu karang. Melalui hal ini, perlu adanya skema kebijakan yang berupaya mengangkat kembali kedudukan terumbu karang sebagai sistem penyangga kehidupan biota perairan laut. Dengan begitu, kualitas lingkungan laut dan pesisir dapat pulih seperti sedia kala.

Berangkat dari penjelasan tersebut, Tim penulis mengusulkan skema Kebijakan *One Village One Apartement Fish* sebagai wujud *Good Coral Governance* dalam konservasi sumber daya kelautan dan pesisir. Adapun skema

kebijakan ini diadopsi dari nilai-nilai lokal masyarakat adat yang dahulu hidup dan dipelihara oleh masyarakat adat pesisir dari generasi ke generasi. Sederhananya, mekanisme ini mengharuskan setiap desa wajib memiliki 1 kawasan terumbu karang untuk mendorong pelestarian dan perlindungan terumbu karang dengan memadukan konsep jasa lingkungan (*environmental service*) serta penegakan hukum didalamnya. Setiap desa didorong untuk melakukan upaya konservasi dengan merehabilitasi terumbu karang di wilayahnya sekaligus menambah ekosistem biota laut dalam rangka pelestarian sumber daya laut dan pesisir di dalam perairannya. Melalui upaya semacam ini, sistem pengelolaan maupun pengawasan sumber daya kelautan dan pesisir karang dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Mengingat penelitian ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan kebijakan, maka uraian permasalahan akan dijelaskan dalam perspektif hukum secara dekriptif-analitis.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua permasalahan utama diantaranya ; (i). Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perusakan terumbu karang yang dilakukan selama ini?, (ii). Apakah skema kebijakan *One Village One Apartment Fish* sebagai wujud *Good Coral Governance* mampu menjadi sarana solutif dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir?

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan pengerjaan artikel ini, penulis mencoba mengkaji permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik dalam penelitian sosio-legal ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Secara lebih mendalam, kajian sosio-legal selalu berusaha menghasilkan inovasi hukum yang diperoleh melalui studi analitis terhadap cara kerja hukum,

teori dan konsep hukum serta teks-teks dogmatis yang dikembangkan menjadi suatu norma konkret yang utuh. Oleh karena itu, studi sosio-legal tidak dapat melepaskan dirinya dengan disiplin keilmuan lain yang mengupas habis cara bekerja hukum secara utuhmenyeluruh sehingga melalui analisisnya mampu menentukan isi aturan hukum baru yang diaplikasikan dalam masyarakat (*applied-research*). (Lilis Mulyani, 2010, hlm. 44)

Selain itu, Penelitian hukum semacam ini dimungkinkan memberi peluang bagi cabang ilmu interdisipliner lain dalam menganalisis suatu area permasalahan tertentu. Untuk mendukung perolehan informasi yang akurat dan akuntabel, Studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu; (i). Pendekatan Konseptual; (ii). Pendekatan Undang-Undang; serta cabang-cabang ilmu interdisipliner lain, seperti (iii). Ilmu administrasi Publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep-konsep hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir menurut kaidah normatif. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengupas substansi materiil yang mengakibatkan melemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan terumbu karang, serta (iii). Ilmu administrasi Publik yang digunakan untuk menyusun kebijakan *community-based* pengelolaan laut dan pesisir melalui 1 Desa 1 terumbu karang dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir

Sementara itu, jenis data yang dipergunakan dalam artikel ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dari narasumber terkait yang dielaborasi dengan observasi lapangan serta data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum lingkungan dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir serta asas-asas hukum, bahan hukum sekunder yang menyangkut semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti Buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian hukum, artikel serta bahan hukum tersier berupa seminar dan lokakarya atau sejenisnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau



lisan dari perilaku nyata. Mengingat hasil penelitian yang diperoleh merupakan data primer melalui tahapan wawancara serta observasi lapangan, maka penulis mengambil informan secara purposive, yang terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 10 anggota nelayan atau masyarakat adat bajo. Data pendukung lainnya diperoleh dari dokumen tertulis. Informasi dan data tentang tradisi perilaku serta sejarah yang berkembang dalam masyarakat terkait pola penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat adat bajo.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku perusakan terumbu karang**

##### **A. Perumusan Masalah terhadap Pelaku perusakan terumbu karang**

Keanekaragaman sumber daya pesisir dan laut Teluk Tomini merupakan arena konstelasi pengelolaan sumber daya alam yang sarat dengan konflik. Berbagai skema pengelolaan sumber daya alam, mulai yang bersifat pengetahuan lokal maupun modern terus dilakukan guna mengeruk setiap potensi sumber daya alam yang ada disana. Namun, harus diketahui bahwa tidak semua pola penguasaan sumber daya alam disana dilakukan dengan teknik pengelolaan yang ramah lingkungan. Beberapa aktor pengelola sumber daya kelautan dan pesisir di wilayah perairan teluk Tomini melakukan praktik pengelolaan perikanan yang berpotensi merusak lingkungan. Salah satunya dialami oleh salah satu aliansi masyarakat Hukum Adat Bajo.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Umar Pasandre, salah satu tokoh Adat yang dihormati oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bajo menyatakan bahwa mulai banyak anggota masyarakat adat bajo melakukan praktik pengelolaan perikanan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan *pottasium*, racun hingga bom ikan dilakukan guna memperoleh keuntungan ekonomis yang maksimal. Hal itu disebabkan adanya perubahan cara pandangan masyarakat adat yang tidak lagi arif dalam menangkap ikan. Padahal, masyarakat adat Bajo dengan segala unsur kearifan budaya yang ada memiliki segudang kearifan lokal yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan.



*“orang-orang tua kita dulu memegang teguh pantangan atau istilahnya “pamali” dari falsafah orang tua kita dulu “mamia kadilao”, yang artinya mencari ke laut. Dahulu waktu menangkap ikan, kita tidak boleh menangkap di wilayah tertentu karena dahulu gugusan terumbu karang dihuni oleh Roh para leluhur” . Cara tangkap ikannya pun sudah berubah tidak seperti dulu, kalau dulu orang tua kita bapongka (tangkap ikan) pakai pancing jaring-jaring halus (bapancing), Pukat sederhana atau bubu dan tombak. Sekarang sudah pakai kompressor, bom ikan, racun”. Semuanya diajarin sama nelayan dari suku buton sejak dulu mulai tahun 1970 sampai sekarang. Alhasil, ikan-ikan mulai berkurang karena terumbu karang yang rusak”– Bapak Umar Pasandre, 12 Januari 2019*

Namun, sudah sejak lama kearifan lokal masyarakat adat Bajo kini mulai sirna, beberapa kearifan lokal dianggap musnah disebabkan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal itu diperparah dengan melemahnya hukum dan kelembagaan adat Bajo yang dahulu dipelihara oleh tetua adat terdahulu. Regenerasi kelembagaan adat tidak diterapkan disebabkan pergeseran fungsi kelembagaan adat yang semula penegakan aturan adat dipegang oleh dewan adat, kini telah beralih kepada kepala desa. Pergeseran ini disebabkan oleh Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Untuk selanjutnya disebut UU Desa) sebagai produk hukum pemerintah yang mengharuskan desa mengurus keperluan administratif lebih luas.( Francois Robert Zacot, 2002, 220) Alhasil, pelestarian nilai-nilai adat dan kearifan lokal menjadi tidak tersentuh.

Lembaga adat yang tidak hidup berserta nilai-nilai yang ada didalamnya berimplikasi besar pada kerusakan ekosistem laut dan pesisir. Potensi ikan dan terumbu karang di wilayah perairan desa Torosiaje Laut kian berkurang, ditambah dengan pencemaran laut yang semakin meningkat. Kehadiran kepala Desa secara *ex-officio* melalui UU Desa disinyalir tidak membantu kondisi perairan laut semakin baik, justru keberadaan segenap perangkat desa kian merusak citra perairan laut dan pesisir disekitar desa disebabkan Peran kepala Desa dalam menegakkan aturan terkait perusakan dan pencemaran lingkungan laut dan pesisir semakin minim.

Atas dasar kelemahan tersebut, segenap perangkat pemerintah mengatur ulang siasat agar perusakan dan pencemaran lingkungan laut dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, DPR bersama jajaran Pemerintah sepakat untuk menjerat para pelaku pengeboman ikan dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut UU Perikanan) sebagai

produk legislasi sentral di bidang Perikanan. Adapun latar belakang ide lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengakhiri kegelisahan seluruh pihak terkait eksodus *Illegal Fishing* secara berlebihan. Bahkan, pembentuk undang-undang memiliki visi ke depan untuk menjawab kelemahan yang ada pada undang-undang sebelumnya, terutama seputar pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar-instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), serta hukum acara (pengadilan perikanan).

Namun, harus diakui bahwa kebijakan pengelolaan perikanan masih dalam posisi yang stagnan. Pasalnya, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan untuk menjerat pelaku pengeboman ikan nampak jauh dari sebagaimana yang dicita-citakan. Adapun jerat pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa baru sebatas dakwaan dengan penggunaan bahan peledak yang terdapat tanpa mempertimbangkan pasal yang mengarah pada pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dan pesisir. UU Perikanan yang diformulasi oleh pembentuk undang-undang nampak sia-sia disebabkan Jaksa terlebih suka menerapkan ‘produk hukum rasa kolonial’, yakni dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Pasal Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak j.o Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alhasil, hukuman yang dibebankan terdakwa cenderung lebih ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Melemahnya efektivitas penegakan hukum nasional juga ditandai dengan lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mereduksi potensi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Bapak Acho, salah satu anggota masyarakat adat Bajo, mengatakan :

*“penggunaan bom ikan oleh masyarakat adat bajo dari hari ke hari semakin meningkat, hal itu disebabkan jumlah populasi ikan semakin menipis dengan dilapisi oleh alasan faktor kebutuhan ekonomis. Disamping itu, masyarakat umumnya tidak jera karena kurungannya hanya sebentar, kemiskinan membuat masyarakat lebih suka dipenjara ketimbang untuk melakukan tangkapan ikan dengan alat sederhana, karena dipenjara dikasih makan, sementara kalau diluar kita sudah mulai susah cari makan” – Bapak Acho, anggota masyarakat adat Bajo, 30 Januari 2018*

Berangkat dari peristiwa ini, penulis memperoleh satu antitesis bahwa ketiadaan sanksi yang memberatkan justru menyebabkan anggota masyarakat

semakin giat dalam menggunakan bom ikan untuk menafkahi kehidupan mereka karena kebutuhan ekonomi dari masyarakat yang semakin meningkat. Kebutuhan sumber pendapatan menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku pengeboman ikan semakin marak. Oleh karena itu, aspek penegakan hukum terhadap para oknum pengeboman ikan tidak cukup ampuh dalam menyelesaikan masalah pengelolaan perikanan. Dengan begitu, keberadaan sanksi juga belum memberikan jawaban yang memuaskan guna menurunkan laju *illegal fishing* yang semakin meningkat.

Lebih lanjut lagi, mekanisme penegakan hukum kini kian melemah lantaran sumber daya aparaturnya penegak hukum dalam melakukan pengawasan yang begitu minim. Bahkan, berdasarkan data penanganan perkara yang diperoleh oleh Kepolisian Daerah Gorontalo pada tahun 2018, tercatat salah satu nelayan yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri ketika dilakukan pengejaran oleh Tim Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Padahal, ledakan akibat tindakan penggunaan bom ikan dan kompressor telah selesai dilakukan, namun Tersangka berhasil melarikan diri. Hal itu disebabkan oleh jumlah Sumber Daya Aparatur Direktorat Kepolisian Air Udara yang kurang lebih hanya mencapai kurang dari 100 personel. (Wawancara, Christian Silalahi, 2019). Alhasil, ekosistem terumbu karang di Desa Torosiaje Laut kian hancur meski sudah ada penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh pemerintah Provinsi setempat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa aparaturnya penegakan hukum dari kepolisian tidak mampu menyelesaikan perkara

Disamping itu, harus diakui bahwa persoalan laten lainnya juga mengarah pada ketiadaan partisipasi masyarakat adat pesisir dalam mengelola dan melestarikan sumber daya laut dan pesisir secara maksimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat pesisir bajo baru sebatas program pemberdayaan masyarakat dalam menanam bibit *mangrove* yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat adat pesisir Bajo pada Tahun 2012 atas dasar inisiasi program *Sustainable Coastal Livelihoods and Management* (SUSCLAM) bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat “Padakkuang” yang dipromotori oleh Bapak Umar Pasandre. Bahkan, kegiatan tersebut bukan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga pengelolaan dan pelestarian

laut dan pesisir tidak dilakukan secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Padahal, masyarakat perlu memberikan jasa terhadap lingkungan hidup atas segala potensi sumber daya laut yang telah diberikan. Hal itu dilakukan semata untuk memulihkan ekosistem laut dan pesisir lebih baik lagi.

## **2. Skema kebijakan *One Village One Apartement Fish* sebagai wujud *Good Coral Governance* mampu menjadi sarana solutif dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir**

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah penulis uraikan dimuka, harus diakui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan terumbu karang belum kunjung menemui titik temunya. Terumbu karang kian hancur disebabkan penanganan masalah kerusakan terumbu karang yang kurang tepat. Penegakan hukum nasional dengan segala pendekatan aturan teknis didalamnya ternyata terbatas dan belum mampu menangani persoalan tersebut. Disamping itu, masyarakat adat pesisir pada level akar rumput belum bijaksana dalam menangani persoalan tersebut disebabkan matinya lembaga adat beserta kepala adat dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam menindak para pelaku perusak terumbu karang oleh alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Begitu pula dengan pola pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pengelolaan wilayah kelola sumber daya laut dan pesisir yang cenderung sentralistis dan mengandalkan sepenuhnya sumber daya aparaturnya kepolisian air dan udara dalam menindak setiap oknum pengeboman ikan secara massal. Aspek represif ini perlu diantisipasi sedini mungkin guna mencegah kerusakan lingkungan laut dan pesisir yang lebih buruk lagi.

Di sisi lain, pada aspek preventif, perlu diketahui pula bahwa jasa yang diberikan oleh masyarakat adat pesisir setempat dalam pelestarian lingkungan menunjukkan melemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelestarian dan konservasi di wilayah desanya masing-masing. Ketiadaan program dan kebijakan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup ini disinyalir menghambat pemulihan terhadap kualitas lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi kebijakan transformatif yang mampu

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Umar Pasandre selaku Tokoh Adat serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Paddakuang pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 14.00

### *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

merubah kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan pesisir, utamanya terumbu karang serta pemulihan terhadap setiap aspek manfaat yang telah diambil di dalamnya. Dalam hal ini, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai represif, yakni sebagai upaya penindakan terhadap perusakan terumbu karang beserta ekosistem lainnya, serta preventif dalam rangka memberikan jasa lingkungan dalam rangka konservasi sumber daya kelautan dan pesisir.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengusulkan ide kebijakan transformatif yakni 1 Desa 1 Terumbu karang. Konsep ini merupakan penjelmaan dari konsep *good coral govenance*, yakni inovasi pengelolaan terumbu karang berbasis desa yang pengelolaannya berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sederhananya, setiap desa wajib memiliki 1 kawasan terumbu karang sebagai apartment fish bagi para ikan. Pengelolaan terumbu karang sebagai elemen penting dalam sumber daya kelautan dan pesisir sepenuhnya diawasi, dikelola dan diatur sendiri secara sukarela (*voluntary-based mechanism*) oleh masyarakat. Dengan begitu, harapannya pengelolaan dan pengawasan terhadap eksosistem terumbu karang dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain penjelasan tersebut, perlu diketahui bahwa konsep pengelolaan 1 desa 1 terumbu karang ini turut diinstroduksir pula dari prinsip-prinsip hukum adat, hukum asli bangsa Indonesia yang telah hidup dan relevan sesuai dengan perkembangan jaman. Adapun prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi kedalam dua aspek kebijakan utama, yakni aspek penegakan hukum, dan aspek jasa lingkungan. Aspek penegakan hukum lebih mengedepankan prinsip-prinsip sanksi adat serta aturan yang ada didalamnya, sementara aspek jasa lingkungan berbicara mengenai jasa imbal balik yang dapat diberikan pasca adanya pemanfaatan sumber daya alam. Keduanya merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan konservasi sumber daya alam.

Pada aspek penegakan hukum, perlu diketahui bahwa nilai-nilai sanksi adat yang diterapkan harus berlandaskan pada prinsip pemulihan. Artinya, sanksi yang ditujukan kepada pelanggar harus bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan alam. Adapun beberapa sanksi-sanksi adat yang diatur seperti ;

1. Memberikan sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan untuk pemulihan lingkungan
2. Sejumlah uang yang dikenakan kepada anggota masyarakat apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya
3. Seorang yang mempunyai hutang budi kepada masyarakat namun tidak mampu membayar, maka harta miliknya diambil dan dijual kepada masyarakat
4. Meminta maaf sebagai pengganti malu kepada segenap anggota masyarakat adat
5. Kerja sosial yang dilakukan untuk memulihkan keseimbangan nilai-nilai sosial-lingkungan yang terganggu dalam masyarakat
6. Dikucilkan dan dipermalukan didepan umum.

Akan tetapi, harus diakui bahwa nilai-nilai kearifan lokal semacam ini kini mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat pesisir pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan terlebih dahulu revitalisasi kelembagaan adat masyarakat adat pesisir agar efektivitas pelaksanaan sanksi adat dapat berjalan efektif. Melalui penerapan sanksi adat, sifat penegakan hukum yang diberikan lebih memberikan efek jera ketimbang penerapan sanksi dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum nasional. Selain itu, fokus penerapan sanksi adat tidak sekadar hanya untuk memberikan sanksi sosial kepada pelaku pengeboman ikan yang berpotensi merusak terumbu karang, namun juga untuk memulihkan kualitas lingkungan laut dan pesisir lebih baik lagi.

Kedepan melalui penerapan sanksi adat terhadap pelaku perusakan terumbu karang dan ekosistem laut dan pesisir, sifat jeranya mampu dirasakan baik anggota masyarakat yang berasal dari luar maupun dari dalam. Hal ini perlu adanya dukungan segenap anggota masyarakat dan perangkat dewan adat untuk berkoordinasi dalam melakukan pengawasan, pengelolaan serta penjatuhan sanksi terhadap para pelaku kerusakan terumbu karang maupun sumber daya kelautan dan pesisir. Pola pengawasan masyarakat pada umumnya tanpa pandang bulu dan mengandung nilai-nilai egaliter sehingga masyarakat, baik anggota keluarga, tokoh-tokoh adat maupun masyarakat dari luar dapat merasakan efek jera dari sanksi adat tersebut apabila terbukti melanggar.

Lebih lanjut pada aspek jasa lingkungan, masyarakat adat memandang bahwa jasa lingkungan dilakukan sebagai jasa imbal balik manusia dalam menjaga lingkungan. Manusia hanya boleh mengambil dan menikmati sesuatu secara secukupnya. Apabila diambil, maka harus mengembalikan kembali kepada lingkungan sebagai upaya pelestarian. Hal ini sejalan dengan falsafah adat masyarakat adat Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu, maksudnya dalam hal pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, tapi harus diperbaiki. Selain itu, dikenal pula istilah Ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir, artinya setiap pemanfaatan jasa sumber daya alam harus masuk ke kas desa. Oleh karena itu, prinsip pembagian hasil dapat dilakukan tergantung kesepakatan desa. Melalui petatah-petitih semacam ini, dapat diketahui bahwa pemanfaatan jasa lingkungan, harus berupaya untuk memulihkan aspek fisik lingkungan seperti sediakala.

Secara lebih mendalam, konsep jasa lingkungan tersebut dapat mengakomodasi perkembangan masyarakat tanpa meniadakan aspek-aspek kearifan budaya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menginternalisasi falsafah adat tersebut ke dalam skema jasa lingkungan yang lebih fleksibel dan mengandung unsur ekonomis. Salah satunya dengan menerbitkan kesepakatan tidak tertulis dari pemerintah desa tentang tiket retribusi masuk kawasan pariwisata. Adapun tiket ini nantinya dikonversi dengan upaya-upaya konservasi dan penyelamatan ekosistem laut dan pesisir seperti ; menukar tiket dengan bibit-bibit ikan untuk pesemaian, menukar tiket dengan bibit-bibit Mangrove untuk penanaman, serta menukar tiket untuk menanam terumbu yang ditransplantasi. Dengan begitu, masyarakat dapat berkontribusi memberikan jasa imbal balik untuk pelestarian lingkungan. Pemberian tiket semacam ini dapat digunakan ketika masyarakat menikmati jasa potensi wisata desa berupa atraksi alam, atraksi budaya maupun jasa makanan tradisional.



**Gambar 2.1 Skema Jasa Lingkungan mekanisme Ovipar**

### KONSEP JASA LINGKUNGAN OVIPAR



*Catatan : Pengembangan Konsep tergantung kesepakatan tidak tertulis desa*

Kebijakan inovasi pengelolaan terumbu karang memang diperlukan mengingat adanya dua kepentingan utama, yakni adanya kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan terumbu karang serta kebutuhan untuk mengelola terumbu karang secara rasional, mengatasi konflik pemanfaatan dan mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan OVIPAR melalui kebijakan penerbitan peraturan daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Selama ini, Desa Torosiaje Laut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ‘Paddakuang’ berjuang sendiri dalam mempertahankan dan melestarikan ekosistem terumbu karang disana. Bapak Umar Pasandre, salah satu tokoh adat disana berpendapat bahwa perjuangannya dalam menghadirkan peraturan desa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Terumbu Karang sempat terhambat lantaran peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mengakomodasi desa untuk mengatur sendiri pengelolaan terumbu karang diwilayahnya sehingga Peraturan Desa tersebut tidak dapat diselenggarakan. Padahal, nuansa kearifan lingkungan yang dibangun berupa sanksi adat dalam peraturan desa tersebut telah diatur sedemikian rupa. Namun, konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir begitu ketat sehingga kepentingan masyarakat cenderung diabaikan.

Berkaca pada pandangan tersebut, mekanisme ini tentu tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu, diperlukan skema penetapan kebijakan 1 desa 1 Terumbu

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

karang melalui Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah untuk melegitimasi kebijakan Ovipar ini. Tanpa adanya partisipasi kuat dari pemerintah Daerah, mekanisme Ovipar sulit terselenggara secara maksimal. Selain itu, perlu adanya penetapan SK Wilayah ulayat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati untuk melindungi Wilayah perairan laut masyarakat Hukum Adat sekaligus eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, mekanisme ‘*One Village One Apartment Fish*’ dapat terlaksana secara optimal.

Secara Sederhana, tahapan mekanisme kebijakan *One Village One Apartment Fish* dapat digambarkan sebagai berikut ;

**Gambar 2.2. Tahapan Mekanisme Kebijakan OVIPAR**



1. Tahap Perencanaan dan Pemetaan Wilayah

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Dinas dibidang Penataan Ruang dan Kelautan menyusun *Road Map* pengelolaan dan Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Desa. Adapun *Road Map* tersebut berisikan : (i). Peta Wilayah Potensi Strategis Terumbu Karang, (ii). Skema kebijakan Pengelolaan Terumbu karang Secara Berkelanjutan, serta (iii). Desa-desa pesisir yang terlibat secara partisipatif dalam perencanaan Ovipar ini. Skema tersebut disusun dan disosialisasikan kepada kepala desa bersama kepala Adat agar koordinasi dapat berjalan secara maksimal. Setelah pedoman kebijakan disosialisasikan, kepala

desa dan kepala adat ikut menyebarluaskan rencana Ovipar kepada anggota masyarakat Adat

## 2. Tahap Penyusunan dan Penerbitan Regulasi

Setelah kebijakan disosialisasikan, pemerintah daerah menyusun dan mengesahkan beberapa regulasi penting seperti ; (i). 1 Desa 1 Terumbu Karang, (ii). Partisipasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Terumbu Karang dan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir serta (iii). SK Penetapan Wilayah Ulayat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pesisir. Melalui kebijakan ini, diharapkan segenap anggota masyarakat Adat memperoleh legitimasi untuk mengawasi, mengelola serta menindak para perusak ekosistem terumbu karang.

## 3. Tahap Pelaksanaan dan Penindakan

Setelah terbitnya legitimasi, masyarakat dapat secara aktif dalam melaksanakan pengelolaan dan Pelestarian terumbu karang. Pada tahapan ini, terdapat dua skema kebijakan utama berbasis masyarakat, yakni skema preventif yang dilakukan dengan jasa lingkungan, serta skema represif melalui penegakan hukum adat. skema Jasa Lingkungan dilakukan terhadap kawasan konservasi terumbu karang dan mangrove yang ada didesa. Skema ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan potensi perekonomian desa melalui pengembangan potensi pariwisata yang berada pada desanya. Dengan menerbitkan kesepakatan karcis masuk desa wisata, nantinya para wisatawan yang berkunjung dapat menambah potensi pendapatan kas desa sekaligus mendukung pelestarian dan perlindungan terumbu karang dan mangrove disana. Selain itu, skema penegakan hukum adat diterapkan ketika terdapat wisatawan pendatang ataupun anggota masyarakat dari dalam maupun luar yang melakukan perusakan terhadap keutuhan ekosistem perairan laut desa melalui sanksi adat yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Kepala Adat. Utamanya, sanksi adat harus diselesaikan dulu melalui mekanisme upacara adat di balai desa.

## 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan penindakan disusun secara terukur dan terarah kepada Camat dan Bupati sehingga hasil pemerintah daerah dapat mengukur hasil kinerja dari pelaksanaan kebijakan 1 desa 1 terumbu karang ini. Melalui sistem pelaporan ini diharapkan pula adanya transparansi dari

pihak desa agar kepala daerah dapat mengetahui dan mengontrol kebijakan yang telah terselenggara. Bahkan dalam perkembangannya, Kepala Daerah Bupati dapat memberikan penghargaan yang berisikan insentif kepada pihak desa yang mampu melaksanakan program secara baik. Dengan begitu, seluruh elemen desa terangsang untuk melaksanakan program kebijakan 1 desa 1 Terumbu Karang secara maksimal.

### 3. KESIMPULAN

Harus diakui bahwa Indonesia sebagai negara maritim tidak lagi berdaulat di wilayah perairannya. Berbagai cara yang dilakukan untuk merusak kedaulatan lingkungan laut dan pesisir coba dilakukan, terutama Illegal fishing yang semakin merajalela. Penangkapan ikan dengan Bom ikan, pottasium dan sejenisnya diyakini telah menjadi momok menakutkan bagi ketahanan wilayah Indonesia, terutama desa pesisir sebagai pintu gerbang kemaritiman negara. Desa pesisir melalui masyarakat Hukum Adat pesisir terbukti mengalami ancaman tidak saja pada anggota masyarakatnya dari luar wilayah, anggota masyarakat adat sebagai entitas masyarakatnya sendiri. Hal ini disebabkan pelemahan pada tubuh hukum dan kelembagaan adat, serta penerapan mekanisme penegakan hukum nasional yang terbilang tidak menimbulkan kesan efek jera. Melalui kondisi ini, diperlukan resultan berupa kebijakan yang solutif guna mengembalikan citra lingkungan laut dan pesisir Indonesia.

Kebijakan 1 Desa 1 Terumbu Karang sebagai aktualisasi konsep *Good Coral Governance* diyakini mampu melaksanakan konservasi sumber daya kelautan dan pesisir terpadu dan berkelanjutan. Sederhananya, mekanisme ini terdiri dari dua konsep utama yakni penegakan hukum adat dan penerapan jasa lingkungan. Penegakan hukum adat dimaksudkan untuk memberikan efek jera sementara jasa lingkungan untuk meningkatkan potensi kepariwisataan berbasis desa. Melalui skema ini, diharapkan pengelolaan terumbu karang dan mangrove sebagai Apartement fish bagi para ikan bertelur dapat dikelola secara arif dan berkelanjutan. Dengan memadukan prinsip-prinsip hukum adat dan kearifan lokal diharapkan skema hukum dan kebijakan yang diterapkan dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2013). *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing.
- Francois Robert Zacot. (2002). *Orang Bajo : Suku Pengembara Laut*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- I Dewa Made Suartha. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Imamulhadi. (2016). *Hukum Lingkungan Alternatif ; Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam*, Yogyakarta : K-Media.

### JURNAL

- La Radu, et. All. *Good Coral Governance (Inovasi Pengelolaan Terumbu Karang) Kabupaten Wakatobi* Jurnal Otoritas Vol. II, No. 2, Oktober 2012
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013
- Muhammad Obie, et.all, *Konflik Etnis di Pesisir Teluk Tomini*, Jurnal Al-tahrir, Vol 14, No. 2 Mei 2014
- Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol. I-2, Januari 2013
- Rivai Notanubun, Mussanubun, *Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City Di Kawasan Pesisir Kota Ambon*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota

### LAPORAN

- Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, data laporan penanganan perkara penangkapan ikan menggunakan bahan peledak Tahun 2018, 2018
- Shantika M, et.all, *Current update of Indigenous knowledges and local wisdoms of Indonesian fisheries communities*, Kertas Kerja Daftar inventarisasi kearifan lokal masyarakat Hukum Adat seantero Nusantara, Laboratorium Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Center for aquatic policy, Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) Pengelolaan Sumberdaya Perairan.

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Umar Pasandre selaku Tokoh Adat serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Paddakuang pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 14.00

Hasil Wawancara dengan Christian Silalahi selaku Satuan Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Gorontalo pada Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 11:00

Hasil wawancara dengan Bapak Acho, Anggota Masyarakat Adat Bajo pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 15.00